

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sekolah atau madrasah sebagai salah satu komponen atau elemen penting dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan melibatkan peran penting kepala sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketercapaian tujuan pendidikan tentu sangat bergantung pada kecakapan serta kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah sebagai pimpinan.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Kepala Sekolah/ Madrasah, terdapat lima dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, yaitu meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi social.

Kelima dimensi kompetensi tersebut seharusnya dimiliki oleh seorang kepala sekolah agar tujuan yang hendak dicapai organisasi sekolah atau satuan pendidikan tersebut dapat terwujud. Namun Kemdikbud (2017:21) memaparkan data, berdasarkan hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015 secara nasional menunjukkan bahwa rerata kompetensi kepala sekolah secara umum hanya sebesar 56,37%. Kemudian dari data 34 propinsi yang ada, persentase kompetensi kepala sekolah untuk wilayah Sumatera Utara menduduki peringkat 30, yaitu

sebesar 53,71%. Sedangkan khusus untuk kompetensi supervisi kepala sekolah secara nasional diperoleh data sebesar 51,81%. Untuk provinsi Sumatera Utara sendiri, persentase hasil uji kompetensi kepala sekolah khusus kompetensi supervisi hanya sebesar 49,17%, atau berada pada peringkat 31 dari 34 provinsi. Kesimpulan dari data tersebut menunjukkan masih rendahnya kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh kepala sekolah sehingga diperlukan upaya serius untuk meningkatkan kelima dimensi kompetensi kepala sekolah tersebut.

Tanpa mengabaikan keempat jenis kompetensi kepala sekolah yang lainnya, kompetensi yang tidak kalah penting untuk dikuasai oleh kepala sekolah adalah kompetensi supervisi. Depdiknas (2007:20) menyatakan bahwa kompetensi supervisi tersebut meliputi; merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, serta menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Salah satu kompetensi yang cukup penting untuk dikuasai oleh kepala sekolah adalah kompetensi supervisi. Purwanto dalam Priansa dan Somad (2014:83) mendefinisikan supervisi sebagai suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif.

Terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru, idealnya kegiatan tersebut dilaksanakan setelah program

kegiatan tersebut disusun terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan supervisi akademik membawa dampak positif terhadap peningkatan profesionalisme guru. Oleh karena itu sebelum supervisi akademik dilaksanakan, kepala sekolah telah memiliki perencanaan program supervisi yang jelas.

Perencanaan program supervisi itu sendiri mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan, di mana di dalamnya ditegaskan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 merumuskan beberapa kewajiban kepala sekolah sebagai berikut :

- 1) Menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- 2) Menyusun program pengawasan di sekolah/ madrasah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Menyosialisasikan program kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) Program pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 5) Melaksanakan supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan;
- 6) Menerima laporan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap akhir semester;
- 7) Menerima laporan pelaksanaan teknis dari guru dan TU sekurang-kurangnya setiap akhir semester;
- 8) Terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kependidikan;
- 9) Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu sekolah/ madrasah, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan;
- 10) Mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja sekolah/ madrasah, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan.

Perencanaan program supervisi yang jelas dan teliti dalam pelaksanaan supervisi akademik adalah sangat penting, karena tanpa suatu perencanaan yang baik dalam kegiatannya akan terjadi pemborosan biaya, tenaga dan juga waktu.

Sudah seharusnya kegiatan supervisi akademik sebagai bagian dari supervisi pendidikan itu sendiri dilaksanakan secara rutin, sistematis dan terencana dalam

rangka peningkatan profesionalisme guru. Para ahli juga berpendapat bahwa perencanaan dalam setiap program pendidikan merupakan hal yang sangat penting.

Banghart dan Trull mengemukakan, "*Educational planning is first of all a rational process*", Sagala (2011:56). Pendapat ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan adalah awal dari proses-proses rasional, dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Sementara itu Ulfatin dan Triwiyanto (2016:28) menyatakan bahwa "perencanaan melibatkan penetapan tujuan, membuat perkiraan perencanaan, meninjau rangkaian tindakan alternatif, mengevaluasi opsi mana yang terbaik, dan kemudian memilih dan melaksanakan rencana".

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas, kepala sekolah selaku supervisor harus memiliki standar kompetensi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran berlandaskan kurikulum;
- 2) Membimbing guru dalam menyusun Rencana Proses Pembelajaran (RPP);
- 3) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan;
- 4) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran tiap mata pelajaran;
- 5) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran tiap mata pelajaran.

Melihat demikian pentingnya kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme guru-guru di sekolah, maka sudah selayaknya kegiatan supervisi ini direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan terlebih dahulu menyusun program yang jelas dan terarah.

Namun dalam realitanya di lapangan, banyak kepala sekolah/ madrasah selaku atasan atau pimpinan di sekolah jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali dalam satu tahun menyusun program supervisi akademik bagi guru, apalagi melaksanakan kegiatan supervisi akademik tersebut terhadap guru sebagai bawahannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pengawas Kantor kementerian Agama Kota Medan, ibu Maryanah, S.Pd., pada bulan April 2017, beliau mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil monitoringnya, kompetensi supervisi kepala sekolah yang meliputi menyusun, melaksanakan, serta tindak lanjut dalam kegiatan supervisi akademik masih kurang memuaskan. Selanjutnya untuk menguatkan pendapat dari pengawas tersebut serta mengetahui kelengkapan dokumen program supervisi akademik yang dimiliki oleh kepala sekolah, maka peneliti menyebarkan angket untuk diisi oleh sebanyak dua puluh empat kepala sekolah yang berada dalam satu rayon yang ada di kota Medan.

Berdasarkan angket yang peneliti sebarakan tersebut, kepala sekolah jarang melaksanakan penyusunan program supervisi akademik, apalagi melaksanakan kegiatan supervisi akademik terhadap guru. Padahal perencanaan program supervisi sangat diperlukan bukan hanya sebagai dokumen penting administrasi sekolah, tetapi merupakan panduan dan petunjuk teknis bagi kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan supervisi bagi guru-guru di sekolah. Kalaupun ada yang melakukan kegiatan supervisi akademik tersebut, mereka tidak seluruhnya

melaksanakan prosedur ataupun langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dalam melaksanakan supervisi.

Hasil rekapitulasi angket yang peneliti sebarakan kepada dua puluh empat kepala sekolah terkait kelengkapan dokumen dalam pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru, hanya 4 orang kepala sekolah yang melakukan langkah awal dalam mengidentifikasi masalah/ kebutuhan guru terkait pelaksanaan supervisi akademik, 4 orang yang merumuskan dengan jelas tujuan dilaksanakannya kegiatan supervisi akademik, 6 orang yang menyusun sasaran supervisi akademik, 2 orang kepala sekolah yang menyusun program semester supervisi akademik, 2 orang kepala sekolah yang menyusun program tahunan, 8 orang yang menyusun jadwal supervisi akademik, 8 orang yang mengkoordinasikan jadwal supervisi akademik kepada guru, 10 orang yang membuat instrumen supervisi akademik yang lengkap, 5 orang yang memilih teknik yang tepat dalam supervisi akademik, dan 6 orang yang menerapkan pendekatan yang tepat dalam kegiatan supervisi akademik.

Melihat data hasil rekapitulasi angket yang demikian rendah menunjukkan kelemahan kepala sekolah dalam merencanakan program supervisi akademik tersebut maka tentu saja jauh dari prinsip, tujuan serta fungsi supervisi akademik itu sendiri, yang pada akhirnya akan menghasilkan kegiatan yang sia-sia, dan tujuan untuk membantu guru serta meningkatkan profesionalisme guru tidak akan tercapai. Idealnya, dalam rangkaian pelaksanaan supervisi akademik ada langkah-

langkah yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu oleh kepala sekolah agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dalam melaksanakan supervisi akademik kepala sekolah adalah meliputi :

- a) Tahap Perencanaan, yaitu merencanakan supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, meliputi :
  - (1) mengidentifikasi masalah/ kebutuhan guru yang berkaitan dengan pengembangan pembelajaran;
  - (2) merumuskan tujuan supervisi akademik;
  - (3) menyusun sasaran supervisi akademik;
  - (4) menyusun program semester;
  - (5) menyusun program tahunan;
  - (6) menyusun jadwal supervisi akademik;
  - (7) mengkoordinasikan jadwal supervisi akademik;
  - (8) membuat instrumen supervisi akademik;
  - (9) pemilihan teknik supervisi akademik yang tepat;
  - (10) penetapan langkah-langkah dalam pendekatan supervisi akademik.
- b) Tahap Pelaksanaan, yaitu melaksanakan supervisi akademik guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, meliputi :
  - (1) melaksanakan supervisi akademik yang didasarkan pada kebutuhan dan masalah nyata yang dihadapi oleh guru;
  - (2) membangun hubungan dengan guru dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan supervisi;
  - (3) mampu membagi tugas pelaksanaan akademik kepada wakil dan guru senior yang memenuhi syarat;
  - (4) memilih dan menerapkan pendekatan supervisi akademik yang tepat dan sesuai dengan tujuan supervisi;
  - (5) menerapkan berbagai teknik supervisi sesuai dengan pendekatan yang dipilih;



(6) mempunyai catatan hasil evaluasi pembelajaran; (7) menyampaikan hasil-hasil supervisi akademik kepada guru.

- c) Tahap Tindak Lanjut, yaitu menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, meliputi :
- (1) memanfaatkan hasil penilaian supervisi akademik dalam rangka evaluasi program sekolah di bidang akademik; (2) melakukan analisis dan interpretasi hasil evaluasi, dan memberikan rekomendasi untuk kepentingan tindak lanjut;
  - (3) melaporkan hasil evaluasi akademik kepada berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan pembelajaran; (4) mengembangkan dan melaksanakan program-program tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi supervisi akademik.

Rendahnya kompetensi kepala sekolah sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, juga tidak terlepas dari faktor kurang maksimalnya fungsi dan peranan pengawas sekolah, padahal pengawas sekolah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengawas sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan mencakup bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Pentingnya peran pengawas sekolah telah diamanatkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka kreditnya. Ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang pengawas sekolah berdasarkan peraturan tersebut adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan



pendidikan, meliputi penyusunan program, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa peran pengawas sekolah tidak hanya strategis tetapi juga sangat penting. Untuk itu pengawas juga harus memiliki kompetensi yang memadai agar mampu melaksanakan tugas kepengawasan dengan baik.

Namun pada kenyataannya di lapangan, pengawas kurang maksimal melakukan pembinaan berupa supervisi manajerial, serta pengawasan kepada kepala sekolah. Pengawas bila berkunjung ke sekolah hanya sekedar memeriksa kelengkapan dokumen sekolah tanpa memeriksa apakah laporan yang ada dalam dokumen telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang tepat.

Melihat rendahnya kompetensi kepala sekolah, terutama kompetensi supervisi seperti tersebut di atas maka diperlukan upaya serta usaha untuk meningkatkan kompetensi supervisi kepala sekolah.

Peningkatan kompetensi kepala sekolah dapat dilakukan melalui dua strategi yaitu strategi formal dan nonformal. Strategi formal adalah pendekatan resmi yang digunakan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi melalui lembaga formal atau kediklatan dengan adanya surat tugas atau instruksi dari atasan. Peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah tersebut, bisa

dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan fungsional. Selain mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, kepala sekolah juga bisa mengikuti kegiatan formal lain seperti diklat yang terkait dengan peningkatan pengelolaan sekolah unggul, pemberdayaan organisasi Musyawarah Kerja Kepala-kepala Sekolah (MKKS) untuk tingkat SMA serta Kelompok Kerja Kepala-kepala Sekolah/ Madrasah (KKKS/KKKM) untuk tingkat (SD/SMP), pemberdayaan organisasi profesi kepala sekolah, forum *best practice* kepala sekolah dan diklat yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah/madrasah.

Strategi yang kedua adalah strategi nonformal yaitu pendekatan yang bersifat di luar kegiatan resmi kelembagaan dan kediklatan. Pendekatan ini digunakan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi melalui semangat dan usaha untuk pengembangan diri agar kompetensinya meningkat dengan inisiatif sendiri.

Contoh strategi nonformal yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah adalah antara lain pembelajaran mandiri atau *individual guided learning*, yaitu sebuah cara yang menuntut kepala sekolah/ madrasah mampu menentukan sendiri tujuan dan kegiatan belajar yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi yang dirasakan kurang atau belum memadai, terutama kompetensi supervisi, seperti membaca buku referensi berkaitan dengan manajemen sekolah, belajar dari internet dan melatih keterampilan supervisinya secara mandiri dan terus menerus dengan selalu mengevaluasi setiap kegiatan supervisinya dan

memperbaiki apa yang yang dirasakan masih kurang. Selain pembelajaran mandiri, cara lain yang dapat dilakukan melalui kegiatan mentoring, yaitu merupakan cara dimana kepala sekolah/ madrasah yang kurang berpengalaman atau yang kurang kompeten belajar atau bekerjasama secara nonformal dengan kepala sekolah yang berpengalaman dan lebih kompeten agar dapat saling berdiskusi mengenai tujuan, gagasan dan strategi praktis yang efektif dalam meningkatkan kompetensi supervisinya. Salah satu contoh strategi formal yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah/ madrasah adalah melalui pelaksanaan supervisi manajerial yang dilakukan oleh pengawas.

Berdasarkan buku Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/ Madrasah Direktorat Tenaga Kependidikan (2009), disebutkan bahwa supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kependidikan dan sumber daya lainnya.

Esensi dari supervisi manajerial adalah berupa kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan sekolah serta memenuhi standar pendidikan nasional.

Merujuk pada tulisan yang dipublikasikan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Depdiknas (2008), ada beberapa metode supervisi manajerial yang dapat dikembangkan oleh para pengawas sekolah yaitu monitoring dan evaluasi, *focus group discussion*, metode delphi, dan *workshop*. Sejalan dengan hal itu, Priansa dan Samad (2014:125) juga menyatakan bahwa supervisi manajerial dapat dilakukan dengan metode monitoring dan evaluasi, diskusi kelompok terfokus (FGD), Delphi dan *workshop*.

Monitoring merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan sekolah apakah sudah sesuai dengan rencana, program, dan atau standar yang telah ditetapkan serta menemukan hambatan-hambatan yang harus diatasi dalam pelaksanaan program. *Focus group discussion* merupakan pertemuan antara 8 sampai 12 orang yang mempunyai karakteristik yang sama yang relevan dengan topik diskusi. Metode *Delphi* merupakan metode yang dapat digunakan pengawas dalam membantu pihak sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuan yang jelas serta realitas yang digali dari kondisi sekolah, peserta didik, potensi daerah dan pandangan seluruh *stakeholder*. Metode *workshop* atau lokakarya merupakan salah satu metode yang bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau perwakilan komite untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *focus group discussion* atau diskusi kelompok fokus. Adapun alasan peneliti menggunakan metode FGD karena metode FGD masih jarang diterapkan dalam pelatihan-pelatihan kepala sekolah khususnya di Kantor Kementerian Agama Kota Medan.

Pelatihan yang sering dilakukan terhadap kepala sekolah adalah lebih sering menggunakan teknik *workshop*, padahal selain *workshop*, penerapan metode FGD dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelatihan, hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhadis Mahameru (2016) bahwa penerapan supervisi pengawas sekolah dengan metode FGD dapat meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam menyusun panduan kegiatan ekstrakurikuler di SMA/SMK Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 84,57%. Selain itu, asumsi bahwa pengetahuan yang diperoleh dari sumber informasi dengan berbagai latar belakang pengalaman tertentu dalam sebuah proses diskusi, memberikan perspektif yang berbeda dibanding pengetahuan yang diperoleh dari komunikasi searah. Selain itu, partisipasi peserta dalam diskusi kelompok fokus diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi tumbuhnya kedekatan dan perasaan memiliki oleh karena diskusi dilakukan dengan suasana santai, nyaman serta tidak kaku dan tidak terlalu formal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam rangka peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah/ madrasah, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam menyusun program supervisi akademik melalui supervisi manajerial metode *focus group discussion*, di mana kompetensi tersebut merupakan salah satu bagian dari kompetensi supervisi kepala sekolah/ madrasah.

## 1.2. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya kompetensi supervisi kepala sekolah.
2. Kurangnya fungsi dan peranan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik sebagai pembinaan bagi guru-guru sebagai bawahannya.
3. Kurangnya pengawasan kepala sekolah terhadap kinerja guru sebagai bawahannya.
4. Masih ditemukan kepala sekolah yang tidak memiliki dokumen program pelaksanaan supervisi akademik.
5. Kegiatan supervisi akademik terhadap guru dilakukan hanya sebagai syarat pemenuhan administrasi sekolah, bukan dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kinerja dan peningkatan profesionalisme guru.
6. Kepala sekolah belum melaksanakan kegiatan supervisi akademik secara berkala dan konsisten.
7. Supervisi akademik yang dilaksanakan kepala sekolah belum menerapkan prinsip-prinsip dan prosedur yang tepat sehingga tujuan dan manfaat supervisi akademik kurang maksimal terhadap peningkatan profesionalisme guru.
8. Minimnya kompetensi dan kemampuan kepala sekolah dalam penyusunan program supervisi akademik sehingga diperlukan pelatihan-pelatihan terkait penyusunan program supervisi akademik.
9. Kurang maksimalnya fungsi dan peranan pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi manajerial dalam upaya pembinaan dan pengawasan kepada kepala sekolah.

### 1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yaitu: Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Menyusun Program Supervisi Akademik Melalui Penerapan Supervisi Manajerial Metode *Focus Group Discussion* Kepala Madrasah Tsanawiyah di Kota Medan.

### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka masalah pokok penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah supervisi manajerial metode *focus group discussion* dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam menyusun program supervisi akademik kepala Madrasah Tsanawiyah di kota Medan?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi supervisi kepala sekolah/ madrasah khususnya kompetensi menyusun program supervisi akademik dengan melihatnya dari penerapan supervisi manajerial dengan menggunakan metode *focus group discussion*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keprofesionalan kepala sekolah/ madrasah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam menyusun program supervisi



akademik dalam rangka pencapaian tujuan sekolah/ madrasah serta dapat mengelola lembaganya menjadi lebih baik.

### 1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat, antara lain:

1. Secara teoritis
  - a. Menambah khasanah pengetahuan tentang penerapan supervisi manajerial dengan metode *focus group discussion* dalam meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam menyusun program supervisi akademik.
  - b. Menambah pengetahuan tentang pentingnya perencanaan dalam setiap program kegiatan pendidikan.
  - c. Sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis.
2. Secara praktis
  - a. Bagi kepala sekolah/madrasah, dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah/madrasah khususnya dalam menyusun program supervisi akademik.
  - b. Bagi para *stakeholder* di Kantor Kementerian Agama Kota Medan, khususnya Bidang Pendidikan Madrasah, dapat memberikan gambaran mengenai kondisi nyata kompetensi kepala sekolah/madrasah, serta upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah/madrasah dalam menyusun

program supervisi akademik melalui penerapan supervisi manajerial dengan menggunakan metode *focus group discussion*.

- c. Bagi guru, dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai bantuan dan layanan, sehingga tidak merasa kegiatan supervisi akademik sebagai hal yang harus ditakuti dan dihindari.
- d. Bagi pengawas dapat menjadi bahan masukan serta referensi dalam melaksanakan kegiatan supervisi manajerial selanjutnya terhadap kepala sekolah.